



**IMPLEMENTASI ZAKAT SEBAGAI
PENGURANG PENGHASILAN KENA
PAJAK DI KALANGAN ASN
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
PEKALONGAN**



ISTIKOMAH
NIM 3619051

2026

**IMPLEMENTASI ZAKAT SEBAGAI
PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK
DI KALANGAN ASN KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



Oleh:

ISTIKOMAH

NIM 3619051

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**IMPLEMENTASI ZAKAT SEBAGAI
PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK
DI KALANGAN ASN KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



Oleh:

ISTIKOMAH

NIM 3619051

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Istikomah
NIM : 3619051
Program Studi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Judul Skripsi : Implementasi Zakat sebagai Pengurang
Penghasilan Kena Pajak di Kalangan ASN
Kementerian Agama Kabupaten
Pekalongan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 1 Juli 2026
Yang Menyatakan,



Istikomah

NOTA PEMBIMBING

Dr. Agus Fakhрина, M.S.I.

Jl. Seroja II/25 Tanjung, Tirto, Pekalongan

Jumlah : 4 (empat) eksemplar

Jenis : Naskah Skripsi Sdri. Istikomah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

dan Ketua Prodi Manajemen Dakwah

di **PEKALONGAN**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : ISTIKOMAH

NIM : 3619051

Judul : Implementasi Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kalangan ASN Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 1 Juli 2026

Pembimbing,



Dr. Agus Fakhрина, M.S.I.

NIP. 197701232003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website: fund.uingusdur.ac.id | Email : fundi@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

ikan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri K.H.
durrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

ama : **ISTIKOMAH**
IM : **3619051**
dul Skripsi : **Implementasi Zakat sebagai Pengurang
Penghasilan Kena Pajak di Kalangan ASN
Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan**
osen Pembimbing : **Dr. Agus Fakhрина, M.S.I.**

ah diujikan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2026 dan dinyatakan **LULUS** serta
prima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Dewan Penguji

Penguji I


Dr. Amat Zuhri, M.Ag.
NIP. 197204042001121001

Penguji II


Irfandi, M.H.
NIP. 198511202020121004

Pekalongan, 21 Juli 2026
Disahkan Oleh
Dekan

Dr. Tri Astutik Harvati, M.Ag.
NIP. 197411182000032001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إِ...وُ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...يِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...وِ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un

- السَّوءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha

lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha

lahuwa
khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا -

Bismillāhi

majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-
`ālamīn/
- Alhamdu lillāhi rabbil
`ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-
rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-
amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tetap tercurah kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikut beliau yang istiqomah hingga akhir. Sebagai rasa cinta dan kasih, kupersembahkan skripsi ini kepada:

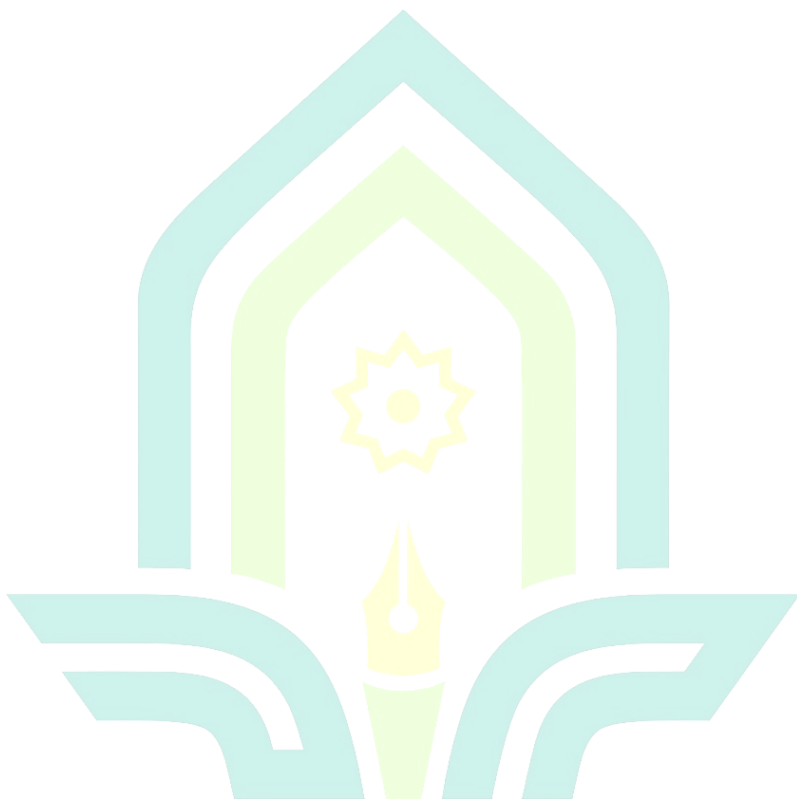
1. Orang tua yang paling berharga dalam hidup saya yaitu Bapak Makmur dan Ibu Karomih yang telah menjadi penyemangat hidup, memberikan motivasi dan do'a yang terbaik untuk saya.
2. Untuk kedua kakak dan adik saya yang telah membantu dalam penyusunan ini serta menjadi penyemangatku.
3. Dr. Agus Fakhрина, M.S.I., selaku pembimbing yang selalu membimbing, memberikan arahan dan meluangkan waktu sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ambar Hermawan, M.S.I, selaku dosen wali saya selalu sabar dan penuh kasih sayang.
5. Seluruh dosen dan staff UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membimbing selama masa perkuliahan.
6. Semua teman-teman maupun pihak terkait yang telah singgah dalam berbagi suka dan duka, berperan dalam terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
7. Dan terakhir, penulis mempersembahkan skripsi ini spesial untuk orang yang selalu bertanya kapan kamu wisuda dan kapan skripsimu selesai. Wisuda hanyalah bentuk seremonial akhir setelah melewati berbagai proses, terlambat lulus atau tidak lulus tepat waktu bukanlah

sebuah kejahatan dan bukanlah sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika kecerdasan seseorang diukur dari cepat wisudanya. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang diselesaikan entah itu tepat waktu maupun tidak.



MOTTO

“Tumbuh tinggi bukan karena hebat sendiri, tetapi karena akar-akar kebaikan yang terus menguatkan”



ABSTRAK

Istikomah. 2026. Implementasi Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kalangan ASN Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan. Skripsi Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Dr. Agus Fakhrina, M.S.I.

Kata Kunci: Zakat, Penghasilan Kena Pajak, ASN, BAZNAS Kabupaten Pekalongan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya regulasi yang mengatur bahwa zakat yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan regulasi terbaru yang mengatur zakat sebagai pengurang pajak penghasilan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 114 tahun 2025. Meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat, implementasi kebijakan tersebut di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pemanfaatannya, serta menganalisis upaya optimalisasi penerapan kebijakan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian meliputi ASN Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan serta pihak BAZNAS Kabupaten Pekalongan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di kalangan ASN belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman ASN terkait mekanisme pelaporan zakat dalam SPT Tahunan, kurangnya sosialisasi kebijakan dari BAZNAS Kabupaten Pekalongan, prosedur administrasi yang dianggap masih rumit, serta belum adanya koordinasi yang optimal antara BAZNAS Kabupaten Pekalongan dan instansi perpajakan. Selain itu, masih terdapat persepsi di kalangan ASN yang memisahkan antara kewajiban zakat dan pajak.

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak telah memiliki dasar hukum yang kuat, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi melalui peningkatan sosialisasi dan edukasi, integrasi sistem antara zakat dan pajak, penguatan koordinasi antar lembaga, serta pendampingan teknis kepada ASN agar kebijakan tersebut dapat berjalan secara lebih efektif dan optimal.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahillāhi rabbil ‘ālamīn, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah kebenaran, teladan umat, dan cahaya kehidupan bagi seluruh manusia, beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Manajemen Dakwah pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Selanjutnya penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi dengan judul “Implementasi Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kalangan ASN Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan”, baik berupa dorongan moril maupun materil. Karena penulis yakin tanpa bimbingan, bantuan maupun dukungan tersebut, sulit rasanya bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu, izinkan penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Ibu Dr. Hj. Tri Astutik Haryati, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

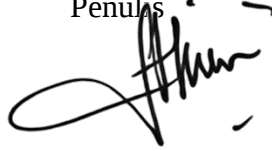
3. Bapak Hanif Ardiansyah, M.M. selaku Ketua dan Ahmad Hidayatullah, M.Sos. selaku sekretaris Program Studi Manajemen Dakwah FUAD UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dr. Agus Fakhрина, M.S.I, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, motivasi dan arahan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
5. Staf dan Karyawan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
6. Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pekalongan bapak K.H. Muhtarom, segenap staf dan pengurus BAZNAS Kabupaten Pekalongan serta pimpinan Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan yang telah bersedia membantu penulis dalam menyediakan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga amal baik dan jasa yang diberikan penulis mendapat pahala berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi peningkatan kualitas penulis yang akan datang.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, karya ini penulis persembahkan, disertai harapan semoga kehadirannya membawa manfaat dalam memperkaya wacana intelektual dunia Islam.

Pekalongan, 1 Juli 2026

Penulis



ISTIKOMAH

NIM. 3619051



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxv
DAFTAR LAMPIRAN	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka.....	10
1. Landasan Teori	10
2. Penelitian Terdahulu.....	12
3. Kerangka Berfikir	17
F. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Sumber Data	20
3. Teknik Pengumpulan Data	21
4. Teknik Analisis Data	23
G. Sistematika Pembahasan.....	24

BAB II ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK	27
A. Teori dan Konsep Zakat.....	27
1. Pengertian Zakat	27
2. Dasar Hukum Zakat	28
3. Macam-Macam Zakat	29
4. Syarat-Syarat Wajib Zakat.....	32
5. Para Penerima Zakat	32
6. Orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat	34
7. Hikmah dan Manfaat Zakat	35
B. Teori dan Konsep Pajak	36
1. Pengertian Pajak	36
2. Dasar Hukum Pajak	38
3. Fungsi Pajak	38
4. Macam-Macam Pajak	39
C. Perbandingan Antara Zakat dan Pajak	43
D. Mekanisme Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak.....	46
E. Pemikiran Masdar Farid Mas'udi Terkait Zakat dan Pajak.....	51
F. Kedudukan dan Peran BAZNAS dalam Implementasi Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak.....	55
BAB III BAZNAS KABUPATEN PEKALONGAN DAN IMPLEMENTASI ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK	58
A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Pekalongan.....	58
1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Pekalongan	58
2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Pekalongan.....	59

3.	Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Pekalongan	59
4.	Program Unggulan BAZNAS Kabupaten Pekalongan	61
5.	Tugas dan Fungsi Anggota BAZNAS Kabupaten Pekalongan	63
	B. Penerapan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di BAZNAS Kabupaten Pekalongan	65
1.	Implementasi Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kalangan ASN Kemenag Kabupaten Pekalongan	69
2.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak oleh ASN	71
3.	Upaya Optimalisasi Penerapan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kalangan ASN Kemenag Kabupaten Pekalongan.....	73
	C. Peran BAZNAS Kabupaten Pekalongan dalam Implementasi Pengaturan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak.....	74
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK DI KALANGAN ASN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN		85
	A. Analisis Implementasi Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kalangan ASN Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan	85
	B. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak oleh ASN	89
	C. Analisis Upaya Optimalisasi Penerapan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kalangan ASN Kemenag Kabupaten Pekalongan....	93
BAB V PENUTUP		97

A. Kesimpulan	97
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	108



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir	19
Gambar 3. 1 Struktur BAZNAS Kabupaten Pekalongan	61



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Izin Penelitian **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 2. Pedoman Wawancara **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 3. Transkrip Wawancara **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 5. Formulir Bukti Setoran Zakat **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 6. Tabel perhitungan Zakat BAZNAS Kabupaten Pekalongan **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 7. Potensi ZIS ASN di Lingkungan Kabupaten Pekalongan BAZNAS Kabupaten Pekalongan **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 8. Rekapitulasi ZIS BAZNAS Kabupaten Pekalongan dari Tahun 2018-2022 .. **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 9. Daftar Riwayat Hidup 108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri di Indonesia, mendorong banyak orang untuk mengikuti perkembangan tersebut karena adanya keuntungan yang dapat diperoleh. Namun, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, setiap orang atau badan hukum yang memperoleh keuntungan akan diwajibkan membayar pajak, baik itu berupa pajak penghasilan maupun jenis pajak lainnya. Pajak merupakan kewajiban kontribusi yang harus dibayar kepada negara, yang bersifat memaksa dan diatur dalam undang-undang. Walaupun tidak mendapatkan imbalan langsung, pajak ini nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara, terutama untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.¹

Salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar negeri yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan adanya peraturan tersebut negara menuntut setiap warganya untuk menyerahkan sebagian kekayaan untuk negara yang akan digunakan

¹ Undang-undang No 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*

untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan negara.²

Di tengah menguatnya peranan pajak dalam penerimaan negara ini, secara bersamaan muncul kesadaran umat Islam akan peranan zakat dan ini yang menjadi masalah di masyarakat karena adanya kewajiban ganda yang harus dijalankan secara bersamaan sehingga membuat banyak masyarakat yang tidak patuh dalam membayar pajak maupun zakat. Dalam agama Islam, ada kewajiban untuk mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan seseorang saat sudah mencapai jumlah tertentu (nishab), dan hal ini disebut sebagai zakat. Zakat adalah salah satu ibadah pokok dan merupakan kewajiban para individu muslim yang memiliki harta untuk mengeluarkan harta tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam zakat itu sendiri.³ Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat, dan begitu pentingnya zakat sehingga menjadi ajaran yang memiliki kedudukan tersendiri dalam kehidupan umat Islam.

Jika saat ini banyak kaum muslim yang sudah memahami kewajiban shalat dan manfaatnya dalam membentuk kesalehan pribadi, namun belum demikian halnya dengan pemahaman mengenai zakat yang berperan dalam membentuk kesalehan sosial. Padahal, implikasi dari kesalehan sosial ini sangat luas dan bisa memberikan manfaat yang besar bagi umat muslim jika mereka memahami hal ini. Meski pemahaman mengenai shalat

² Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan: dengan Pendekatan Mind Map* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 6.

³ Hafidhuddin, Didin, et al., *The Power Of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 7.

sudah merata, namun untuk zakat masih banyak yang belum memahaminya dengan baik.⁴

Urgensinya membayar zakat bisa terlihat dari banyaknya kata "zakat" yang dihubungkan dengan "shalat", yang muncul sebanyak 72 kali. Menurut Yusuf Qardhawi, zakat dibahas dalam konteks ibadah karena dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari shalat. Jika shalat adalah tiang agama, maka zakat adalah mercusuar agama. Namun, pemahaman zakat di kalangan umat Islam tidak sebaik pemahaman mereka tentang shalat. Begitu pula pemahaman tentang kewajiban dan manfaat zakat itu sendiri.⁵

Hal tersebut bisa ditafsirkan bahwasanya pelaksanaan zakat memiliki kesetaraan dengan kewajiban dalam menjalankan sholat, seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (QS. Al-Baqarah: 43)

Ayat tersebut menegaskan bahwasanya shalat dan zakat adalah dua pilar utama dalam keislaman seseorang. Shalat berfungsi sebagai peneguh keislaman seseorang secara personal, sementara zakat menjadi cara untuk mewujudkan kesalehan sosial sebagai khalifah di dunia. Kedua hal ini harus digabungkan karena manusia tidak dianggap sempurna jika hanya fokus pada satu sisi saja.

⁴ Qodariah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), hlm. 49.

⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, Penerje. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2006), hlm. 3.

Oleh karena itu, penggabungan keduanya menjadi sebuah keharusan.⁶

Dalam beberapa hadits juga dijelaskan terkait kewajiban membayar zakat, seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Abu Hurairah ia berkata:

مِمَّنْ صَاحِبٍ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا أَهْمِي عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ،
فَيَجْعَلُ صَفَائِحَ، فَيُكْوَى بِهِ جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ
عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، ثُمَّ يُرَى سَبِيلُهُ، إِمَّا إِلَى
الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ . رواه احمد و مسلم

*Setiap pemilik harta yang tidak menunaikan zakatnya pasti akan Allah panaskan harta itu di Neraka Jahannam, terus dijadikan lempengan untuk kemudian diseterikakan ke kening dan badannya, sampai Allah memutuskan hukum bagi para hamba-Nya pada suatu hari yang ukurannya lima puluh ribu tahun. Kemudian ia akan melihat jalannya, akan ke Neraka atau ke Surga. (HR Ahmad dan Muslim).*⁷

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang digunakan untuk membantu masyarakat lain, menstabilkan ekonomi masyarakat dari kalangan bawah hingga kalangan atas, sehingga dengan adanya zakat umat Islam tidak ada yang tertindas karena zakat dapat menghilangkan jarak antara si kaya dan si miskin. Oleh karena itu, zakat sebagai instrumen negara dan juga sebuah tawaran solusi untuk membangkitkan bangsa dari

⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002), hlm. 171-173.

⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), hlm. 193.

keterpurukan. Adapun orang beberapa golongan yang berhak menerima zakat yang pertama orang fakir, miskin, amil, muallaf, riqab atau memerdekakan budak, orang yang memiliki hutang, ibnu sabil dan fisabilillah. Akan tetapi ada beberapa harta-harta penghasilan yang harus dikeluarkan zakatnya seperti zakat profesi, dokter, pengacara, pegawai negeri dan sebagainya.⁸

Zakat dan pajak merupakan dua instrumen penting dalam sistem keuangan yang memiliki tujuan berbeda namun saling berkaitan. Zakat berfungsi sebagai instrumen distribusi kesejahteraan dalam perspektif syariah, sedangkan pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dalam perspektif fiskal.⁹ Dalam konteks Indonesia, pemerintah telah mengakomodasi integrasi kedua instrumen tersebut melalui kebijakan yang mengatur bahwa zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan regulasi terbaru yang mengatur zakat sebagai pengurang pajak penghasilan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 114 tahun 2025. Kemudian ditegaskan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-03/PJ/2024 yang menegaskan bahwa zakat dapat mengurangi penghasilan bruto (penghasilan kotor sebelum dipotong pajak), bukan mengurangi jumlah tagihan pajak secara langsung.

Secara normatif, kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara kewajiban keagamaan

⁸ Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 7.

⁹ Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 334.

dan kewajiban kenegaraan, khususnya bagi umat Islam yang berstatus sebagai wajib pajak. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan tidak terjadi beban ganda antara pembayaran zakat dan pajak, serta dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam menunaikan kedua kewajiban tersebut. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu mengoptimalkan penghimpunan zakat melalui lembaga resmi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, secara empiris implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal, khususnya di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan. Masih terdapat ASN yang belum memanfaatkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dalam pelaporan pajaknya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik di lapangan.¹⁰

Dari perspektif akademik, kondisi ini menimbulkan problem akademik berupa belum optimalnya implementasi kebijakan integrasi zakat dan pajak, serta belum terwujudnya efektivitas regulasi dalam memengaruhi perilaku wajib pajak. Secara teoritis, suatu kebijakan yang telah memiliki dasar hukum yang kuat seharusnya dapat diimplementasikan secara efektif. Namun dalam praktiknya, terdapat hambatan yang menyebabkan kebijakan tersebut belum memberikan dampak yang signifikan, khususnya dalam meningkatkan

¹⁰ Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 42.

pemanfaatan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.¹¹

Adapun penyebab munculnya problem akademik tersebut dapat diidentifikasi dari beberapa faktor. Pertama, rendahnya tingkat pemahaman ASN terhadap regulasi yang mengatur zakat sebagai pengurang pajak. Kedua, kurangnya sosialisasi dan edukasi dari lembaga terkait seperti BAZNAS, Kementerian Agama, dan Direktorat Jenderal Pajak. Ketiga, adanya kendala administratif, seperti belum optimalnya pemanfaatan bukti setor zakat dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Keempat, belum terjalinnya sinergi yang kuat antara lembaga pengelola zakat dan otoritas perpajakan dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan upaya untuk menjembatani kesenjangan tersebut melalui berbagai solusi yang ditawarkan. Pertama, peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada ASN mengenai pentingnya pemanfaatan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Kedua, optimalisasi sistem administrasi zakat dan pajak, termasuk standarisasi bukti setor zakat agar mudah digunakan dalam pelaporan pajak. Ketiga, penguatan sinergi antara BAZNAS Kabupaten Pekalongan, Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, dan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengintegrasikan sistem zakat dan pajak. Keempat, evaluasi dan penguatan kebijakan agar lebih implementatif dan mudah diakses oleh wajib pajak

¹¹ Ai Nur Bayinah, "Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 3, no. 1 (2015): hlm. 83–98.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis implementasi pengurang penghasilan kena pajak di kalangan ASN Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi, serta merumuskan solusi yang tepat dalam rangka optimalisasi kebijakan tersebut. Sehingga penulis tertarik dalam menyusun skripsi ini dengan judul IMPLEMENTASI ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK DI KALANGAN ASN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka secara spesifik peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di kalangan ASN Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan?
2. Apa saja faktor yang memengaruhi pemanfaatan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak oleh ASN?
3. Bagaimana upaya optimalisasi penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di kalangan ASN Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di kalangan ASN Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pemanfaatan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak oleh ASN.

3. Untuk merumuskan upaya optimalisasi penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di kalangan ASN Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi instansi, kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan, pemahaman dan keilmuan dalam pengembangan teori zakat, khususnya berkaitan dengan implementasi pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
- b. Pembaca dan penulis, memberikan kontribusi atau menaruh minat pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di jurusan Manajemen Dakwah pada implementasi pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk instansi dan lembaga, membantu Lembaga Amil Zakat untuk mempertimbangkan dalam mengelola zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang manfaat zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang diatur dalam undang-undang.
- b. Penulis dan pembaca untuk mengetahui implementasi pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Dan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa Manajemen Dakwah lainnya yang ingin mendalami masalah yang sama.

E. Tinjauan Pustaka

1. Landasan Teori

a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk Negara untuk melaksanakan pengumpulan dana zakat di Indonesia. Badan Amil Zakat Nasional secara struktural memiliki perwakilan di setiap Provinsi di Indonesia. Lembaga ini didirikan berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaga ini bertugas mengelola dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara nasional guna meringankan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat.¹²

b. Implementasi

Secara umum Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.¹³

c. Penghasilan Kena Pajak

¹² Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

¹³ Syahrudin, *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep, Teori, Dan Studi Kasus)* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2017), hlm. 31.

Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.¹⁴

d. Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Sebagaimana telah dijelaskan pada UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 22 bahwasanya zakat atau sumbangan keagamaan yang dibayarkan kepada Badan atau lembaga amal zakat yang disahkan oleh pemerintah dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Kemudian ditegaskan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor-6/PJ/2011 yang menjelaskan tentang pelaksanaan pembayaran dan pembuatan bukti pembayaran atas zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Diharapkan dengan adanya peraturan tersebut masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim dapat memperoleh keringanan dan kemudahan dalam memenuhi dua kewajiban, yaitu zakat dan pajak sekaligus, tanpa harus memilih salah satu darinya. Dalam pelaksanaan zakat yang dapat dikurangkan dari pendapatan bruto, merupakan zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh

¹⁴ Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4.

pemeluk agama Islam kepada badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah.¹⁵

Mekanisme Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Cara wajib pajak yang melakukan pemotongan zakat untuk melakukan pengurangan zakat dari penghasilan kena pajak adalah dengan melampirkan fotocopi bukti pembayaran pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Tahun Pajak, bukti pembayaran tersebut dapat berupa bukti pembayaran secara langsung atau melalui transfer rekening bank, atau pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan paling sedikit memuat nama lengkap Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembayar; jumlah pembayaran; tanggal pembayaran; nama badan amil zakat; lembaga zakat apabila pembayaran secara langsung; tanda tangan petugas Badan/ lembaga amil zakat; validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila pembayaran via transfer rekening bank.¹⁶

2. Penelitian Terdahulu

Setelah membaca beberapa penulis sebelumnya. Untuk menghindari kesamaan dan plagiat dalam penelitian ini, penulis menyajikan berbagai penelitian sebelumnya.

Pertama, Skripsi Mariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011 dengan judul skripsi “*Zakat Sebagai Pengurang*

¹⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 64.

¹⁶ Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 101.

Penghasilan Kena Pajak (Studi Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Zakat di Kabupaten Bekasi)”.¹⁷ Pada skripsi ini, Mariah melaksanakan penelitian kepada wajib pajak di KPP Bekasi terkait zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Dari hasil penelitian yang didapat dari data yang diolah, dapat disimpulkan bahwasanya Undang-Undang No. 17 tahun 2000 mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dianggap cukup maju dan masyarakat setuju dengan adanya undang-undang tersebut. Akan tetapi, dalam hal sosialisasi masih terdapat kelemahan di mana banyak masyarakat, khususnya di daerah Bekasi belum mengetahui adanya undang-undang tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada fokus penelitiannya. Adapun fokus penelitian sebelumnya adalah pada wajib pajak di KPP Bekasi terkait zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Sementara itu, peneliti menitikberatkan pada implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di kalangan ASN Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, faktor-faktor yang memengaruhi pemanfaatannya, dan upaya optimalisasi penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak oleh ASN. Meskipun objek penelitiannya sama, yakni zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, tetapi peneliti melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Pekalongan dan Kemenag Kabupaten Pekalongan, berbeda dengan

¹⁷ Mariah, “Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Zakat Di Kabupaten Bekasi)”, *Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), hlm. 25.

peneliti terdahulu yang melakukan penelitiannya di KPP Bekasi.

Kedua, Skripsi Tri Windarti Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2010 dengan judul “*Implementasi Perlakuan Zakat Atas Penghasilan dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (Kajian Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Muslim di Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan)*”.¹⁸

Pada skripsi ini, Tri Windarti menyimpulkan bahwa terdapat tiga hal dalam penelitiannya. Pertama, wajib pajak belum mengaplikasikan penghitungan zakat sebagai pengurang penghasilan dalam penghitungan PKP sesuai dengan peraturan yang ada. Kedua, pengusaha muslim belum menerapkan penghitungan zakat dalam penghitungan PKP karena kurang memahaminya dan tidak adanya sosialisasi dari KPP Patama Surakarta dan LAZIS Surakarta. Ketiga, penghitungan zakat sebagai pengurang penghasilan dalam penghitungan PKP di Kelurahan Jajar belum berdampak pada penerimaan pajak penghasilan. Banyak pengusaha muslim di Kelurahan Jajar yang lebih memilih menyalurkan zakat ke masjid daripada ke LAZIS.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada fokus penelitiannya. Di mana fokus penelitian sebelumnya adalah pada wajib pajak orang pribadi usahawan muslim di Kelurahan Jajar,

¹⁸ Tri Windarti, “Implementasi Perlakuan Zakat Atas Penghasilan Dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (Kajian Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan)”, *Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010), hlm. 33.

Kecamatan Laweyan. Sementara itu, peneliti menitikberatkan pada implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di kalangan ASN Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, faktor-faktor yang memengaruhi pemanfaatannya, dan upaya optimalisasi penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak oleh ASN. Meskipun objek penelitiannya sama, yakni zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, tetapi peneliti melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Pekalongan dan Kemenag Kabupaten Pekalongan, berbeda dengan peneliti terdahulu yang melakukan penelitiannya di KPP Patama Surakarta dan LAZIS Surakarta.

Ketiga, Skripsi Nur Hasan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang pada tahun 2010 dengan judul “*Penyatuan Zakat dan Pajak Untuk Keadilan Sosial (Studi Pemikiran Masdar Farid Mas’udi)*”¹⁹ Pada skripsi ini, Nur Hasan menyimpulkan bahwasanya Masdar Farid Mas’udi. Menekankan perlunya pemisahan antara zakat dan pajak. Bagi umat Muslim yang membayar pajak, pemisahan antara kedua hal tersebut harus dilakukan karena kewajiban zakat merupakan persoalan yang melibatkan hubungan antara manusia dan Allah SWT. Jika zakat digabung dengan pajak, maka syariat zakat akan hilang dan zakat hanya akan menjadi suatu anjuran yang tidak bersifat memaksa. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kepustakaan dan analisis deskriptif untuk mendapatkan pandangan yang jelas tentang pemikiran Masdar Farid Mas’udi.

¹⁹ Nur Hasan, “Penyatuan Zakat dan Pajak Untuk Keadilan Sosial”, *Skripsi Fakultas Syariah* (Semarang: IAIN Walisongo, 2010), hlm. 22.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada fokus penelitiannya. Di mana fokus penelitian sebelumnya adalah pada kewajiban zakat dan pajak setiap muslim yang mampu membayarnya dengan persyaratan tertentu serta konsep pemikiran Masdar Farid Mas'udi terkait zakat dan pajak. Sementara itu, peneliti menitikberatkan pada implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di kalangan ASN Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, faktor-faktor yang memengaruhi pemanfaatannya, dan upaya optimalisasi penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak oleh ASN. Meskipun objek penelitiannya sama, yakni zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, tetapi peneliti melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Pekalongan dan Kemenag Kabupaten Pekalongan, berbeda dengan peneliti terdahulu yang melakukan penelitiannya menggunakan pemikiran Masdar Farid mas'udi.

Keempat, Penelitian Erfaniah Zuhriah Dosen Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2006 dengan judul "*Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kota Malang*"²⁰ Penelitian sebelumnya bertujuan untuk menjelaskan penerapan kebijakan pemerintah mengenai penggunaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kota Malang, namun hasilnya belum mendapatkan respons positif dari masyarakat. Data yang dikumpulkan di Kota Malang menunjukkan bahwa jumlah pembayar pajak yang

²⁰ Erfaniah Zuhriah, "Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kota Malang", *Laporan Penelitian Dosen Fakultas Syari'ah* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2006), hlm. 21.

menggunakan hak mereka untuk mengurangi pajak penghasilan yang mereka bayar sebagai pengurang penghasilan kena pajak melalui zakat semakin berkurang dari waktu ke waktu. Kantor Pelayanan Pajak Kota Malang juga mencatat penurunan jumlah wajib pajak yang menggunakan hak tersebut.

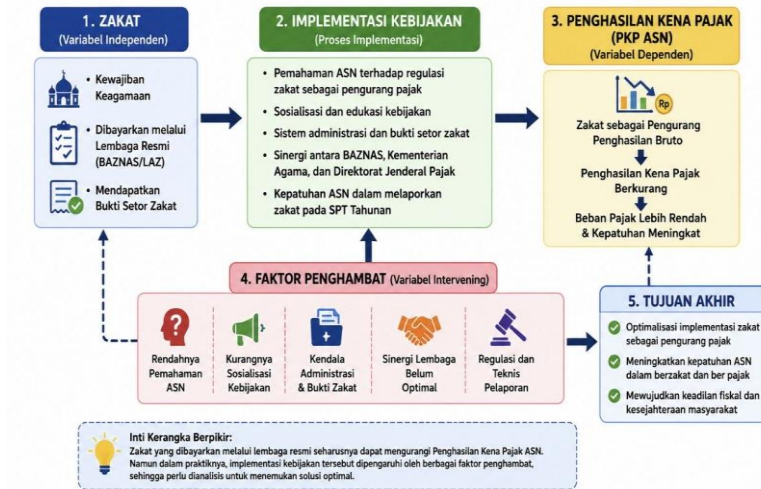
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada fokus penelitiannya. Di mana fokus penelitian sebelumnya adalah pada pelaksanaan kebijakan pemerintah mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZDA dan KPP Kota Malang. Sementara itu, peneliti menitikberatkan pada implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di kalangan ASN Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, faktor-faktor yang memengaruhi pemanfaatannya, dan upaya optimalisasi penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak oleh ASN. Meskipun objek penelitiannya sama, yakni zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, tetapi peneliti melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Pekalongan dan Kemenag Kabupaten Pekalongan, berbeda dengan peneliti terdahulu yang melakukan penelitiannya di BAZDA dan KPP Kota Malang.

3. Kerangka Berfikir

Konseptual atau kerangka berpikir dapat diartikan sebagai model yang memuat bagaimana teori berkaitan dengan faktor-faktor masalah yang dianggap penting.²¹ Kerangka konseptual biasanya berupa penjelasan awal yang bersifat sementara. Penelitian ini

²¹ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 88.

berjudul “Implementasi Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kalangan ASN Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan”. Dalam penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi memiliki fungsi sebagai pengurang penghasilan kena pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktiknya hubungan tersebut tidak berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat seperti rendahnya tingkat pemahaman ASN, kurangnya sosialisasi, kendala administratif, serta belum optimalnya sinergi antar lembaga terkait. Faktor-faktor tersebut menyebabkan implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk menganalisis hubungan antara zakat sebagai pengurang pajak dengan penghasilan kena pajak, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya, sehingga dapat dirumuskan solusi dalam rangka optimalisasi kebijakan tersebut. Berikut peneliti uraikan kerangka berpikir di bawah ini:



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang datanya didapatkan dari lapangan, baik itu data lisan maupun data tertulis (dokumen).²² Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data secara langsung ke tempat objek penelitian, yaitu BAZNAS Kabupaten Pekalongan dan Kemenag Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang memaparkan teori-teori terkait dengan zakat dan pajak, seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, peraturan perundang-undangan tentang zakat dan pajak, implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di kalangan ASN Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, faktor-faktor yang memengaruhi pemanfaatannya, dan upaya optimalisasi

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-31 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 4.

penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak oleh ASN. Setelah itu, dilakukan analisa data.

Pendekatan keilmuan dalam penelitian ini adalah pendekatan multidisipliner, yaitu: Pendekatan Hukum Islam (Normatif Syariah). Digunakan untuk menganalisis konsep zakat sebagai kewajiban keagamaan serta relevansinya dalam sistem keuangan publik Islam. Pendekatan Ekonomi Islam. Digunakan untuk memahami zakat sebagai instrumen distribusi kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat. Pendekatan Administrasi Publik atau Kebijakan Publik. Digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Pendekatan multidisipliner ini digunakan karena objek penelitian berada pada irisan antara agama (zakat), negara (pajak), dan kebijakan publik.²³

2. Sumber Data

Data dapat disajikan untuk tujuan tertentu yang diartikan sebagai kumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan. Sumber data dibagi menjadi dua jenis yaitu:

a. Data primer

Penelitian ini menggunakan sumber data primer, yang merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh perorangan atau suatu organisasi dari objek penelitiannya.²⁴ Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh melalui

²³ Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grafindo, 2010), hlm. 60.

²⁴ Syafrizal Helmi Situmorang, Muslich Lutfi, *Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis* (Medan: USU Press, 2014), hlm. 3.

hasil wawancara dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Pekalongan yang mengetahui dan memahami tentang implementasi pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan ASN Kemenag Kabupaten Pekalongan.

b. Data sekunder

Dalam penelitian ini, data sekunder bisa diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, dokumen, artikel, jurnal, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁵ Data sekunder yang akan digunakan meliputi regulasi dan pengaturan terkait zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan regulasi terbaru yang mengatur zakat sebagai pengurang pajak penghasilan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 114 tahun 2025. Kemudian ditegaskan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-03/PJ/2024 yang menegaskan bahwa zakat dapat mengurangi penghasilan bruto (penghasilan kotor sebelum dipotong pajak), bukan mengurangi jumlah tagihan pajak secara langsung. Serta Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 yang mengatur terkait zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung kepada sumber

²⁵ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1998), hlm. 26.

informasi terkait topik yang diteliti.²⁶ Pada penelitian ini, peneliti melaksanakan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pengurus BAZNAS Kabupaten Pekalongan dan ASN Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan terkait permasalahan yang diteliti.

b. Observasi

Observasi adalah teknik atau metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan dan penginderaan untuk mengumpulkan data penelitian.²⁷ Metode observasi ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di kalangan ASN Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, faktor-faktor yang memengaruhi pemanfaatannya, dan upaya optimalisasi penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak oleh ASN. Metode pengumpulan data observasi akan membantu peneliti dalam mengumpulkan data-data yang relevan dalam hal ini dengan mengamati langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang hasilnya berupa notulen penting yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sehingga didapatkan data yang lengkap, sah serta tidak

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-31 (PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 186.

²⁷ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1998), hlm. 26.

berlandaskan perkiraan.²⁸ Data yang didapatkan berupa notulen, rekaman wawancara, serta foto sebagai pelengkap wawancara dan observasi di BAZNAS Kabupaten Pekalongan dan Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman. Analisis data tersebut terdiri dari 3 tahapan, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses dimana peneliti memilah dan merangkum data-data yang inti dan penting bagi penelitian dengan mencari pola dan temanya. Sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan proses penelitian selanjutnya.²⁹ Pada penelitian ini, peneliti memerlukan data terkait implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di kalangan ASN Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, faktor-faktor yang memengaruhi pemanfaatannya, dan upaya optimalisasi penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak oleh ASN di BAZNAS Kabupaten Pekalongan dan Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu proses penyusunan data dan informasi yang dibutuhkan agar dapat dipahami dengan mudah. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data menurut Milles

²⁸ Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), hlm. 158.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke- 4 (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 134-135.

dan Huberman dilakukan dengan menggunakan teks naratif.³⁰ Pada penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menguraikan secara singkat terkait implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di kalangan ASN Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, faktor-faktor yang memengaruhi pemanfaatannya, dan upaya optimalisasi penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak oleh ASN di BAZNAS Kabupaten Pekalongan dan Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan.

c. Verifikasi

Menurut Milles dan Huberman, verifikasi merupakan proses penarikan kesimpulan setelah melakukan reduksi data dan display.³¹ Verifikasi dilakukan pada tahap akhir analisis data dalam penelitian kualitatif dengan tujuan untuk menguji keabsahan temuan yang telah didapatkan setelah data diolah dan didisplay secara sistematis. Dengan melakukan verifikasi, maka dapat dipastikan bahwa kesimpulan yang ditarik dari data sudah sesuai dengan data yang diperoleh secara faktual.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis secara sistematis menyusun dan membagi uraiannya menjadi lima bab untuk memudahkan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang berisi latar belakang dengan tujuan untuk memberikan gambaran umum tentang masalah yang diteliti, sehingga dapat dijadikan

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 137.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 141.

landasan untuk membuat rumusan masalah dan manfaat penelitian serta menjelaskan langkah-langkah cara menulis penelitian.

Bab II berisi Landasan Teori yang bertujuan menyajikan konsep teori tentang tinjauan umum mengenai zakat dan pajak, perbandingan antara zakat dan pajak, mekanisme penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, Pemikiran Masdar Farid Mas'udi terkait zakat dan pajak, kedudukan dan peran BAZNAS dalam implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Bab III pada bab ini penulis memaparkan gambaran umum, visi misi BAZNAS Kabupaten Pekalongan, struktur organisasi dan program kerja BAZNAS Kabupaten Pekalongan, penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS Kabupaten Pekalongan (implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di kalangan ASN Kemenag Kabupaten Pekalongan, faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak oleh ASN dan upaya optimalisasi penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di kalangan ASN Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan) dan peran BAZNAS Kabupaten Pekalongan dalam implementasi pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Bab IV adalah hasil dan pembahasan, Bab ini membahas analisis penelitian yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Pekalongan dan Kemenag Kabupaten Pekalongan. Dalam bab ini penulis berusaha menganalisis implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di kalangan ASN Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, analisis faktor yang mempengaruhi

pemanfaatan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak oleh ASN, dan analisis upaya optimalisasi penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di kalangan ASN Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan.

Bab V adalah penutup. Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan terkait dengan Implementasi Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kalangan ASN Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di kalangan ASN Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang jelas baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Namun, dalam praktiknya implementasi tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya tingkat pemanfaatan zakat sebagai pengurang pajak oleh ASN. Kurangnya sosialisasi kebijakan, rendahnya pemahaman ASN terhadap regulasi, serta kendala administratif menjadi faktor utama yang menghambat implementasi. Selain itu, masih terdapat ASN yang menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik tanpa melalui lembaga resmi, sehingga tidak dapat diakui sebagai pengurang pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya efektif secara empiris. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam aspek sosialisasi, sistem administrasi, dan peran kelembagaan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak oleh ASN terdiri dari faktor internal dan eksternal yang saling

berkaitan. Faktor internal meliputi tingkat pemahaman, kesadaran, dan religiusitas ASN dalam menunaikan zakat. Sedangkan faktor eksternal meliputi regulasi, kualitas layanan lembaga zakat, tingkat kepercayaan terhadap lembaga, serta kemudahan sistem administrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pemahaman dan sosialisasi menjadi faktor dominan yang mempengaruhi rendahnya pemanfaatan kebijakan. Selain itu, kepercayaan terhadap lembaga zakat juga berperan penting dalam menentukan keputusan ASN. Kompleksitas prosedur administrasi turut menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan. Dengan demikian, pemanfaatan zakat sebagai pengurang pajak dipengaruhi oleh kombinasi faktor edukatif, struktural, dan kultural. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif sangat diperlukan dalam meningkatkan pemanfaatan kebijakan tersebut.

3. Upaya optimalisasi penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di kalangan ASN Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan dapat dilakukan melalui beberapa strategi yang terintegrasi. Pertama, peningkatan sosialisasi kebijakan secara masif dan berkelanjutan kepada ASN agar memahami manfaat dan mekanisme zakat sebagai pengurang pajak. Kedua, peningkatan kualitas layanan lembaga zakat melalui transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme pengelolaan. Ketiga, simplifikasi dan digitalisasi sistem administrasi agar memudahkan ASN dalam mengakses layanan zakat dan pengurangan pajak. Keempat, penguatan sinergi antara pemerintah, lembaga zakat, dan ASN dalam implementasi kebijakan. Kelima, pelaksanaan evaluasi kebijakan secara berkala untuk mengidentifikasi kendala dan

melakukan perbaikan. Dengan demikian, optimalisasi kebijakan dapat dicapai melalui pendekatan sistemik yang melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, implementasi kebijakan di masa mendatang diharapkan menjadi lebih efektif dan efisien.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi secara intensif dan berkelanjutan mengenai kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Selain itu, pemerintah perlu menyederhanakan prosedur administrasi agar lebih mudah diakses oleh ASN. Pengembangan sistem digital yang terintegrasi antara zakat dan pajak juga sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Dengan demikian, kebijakan dapat diimplementasikan secara optimal dan tepat sasaran.
2. Bagi Lembaga Pengelola Zakat (BAZNAS Kabupaten Pekalongan). Lembaga zakat diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan kepada muzaki, khususnya ASN, perlu menjadi prioritas utama. Lembaga zakat juga perlu aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat zakat sebagai pengurang pajak. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat akan meningkat.
3. Bagi ASN Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan. ASN diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya zakat

sebagai kewajiban agama sekaligus instrumen fiskal. ASN juga diharapkan menyalurkan zakat melalui lembaga resmi agar dapat memperoleh manfaat sebagai pengurang pajak. Selain itu, ASN perlu lebih aktif mencari informasi terkait kebijakan perpajakan dan zakat. Dengan demikian, pemanfaatan kebijakan dapat dilakukan secara optimal.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama dalam cakupan wilayah dan jumlah informan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian dan menggunakan pendekatan yang lebih variatif. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji aspek kuantitatif untuk mengukur tingkat efektivitas kebijakan secara lebih akurat. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang lebih luas dalam pengembangan ilmu pengetahuan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik Ar Rahman, Muhammad. (2003). *1001 Masalah Dan Solusinya*. Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat.
- Abdul Wahab, Solichin. (2012). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agus, Dwiyanto. (2006). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ali Hasan, Muhammad. (2006). *Zakat dan Infaq*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Nuruddin Mhd. (2006). *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Barkah, Qodariah dkk. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Bayinah, Ai Nur. (2015). Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 3(1), 83–98.
- BAZNAS. (2020). *Pedoman Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Djuanda, Gustian. (2006). *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Farid Mas'udi, Masdar. (2005). *Pajak Itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*. Bandung: Mizan.

Farid Mas'udi, Masdar. (2010). *Pajak itu Zakat*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.

Gufon Ismail, Staf Bidang ZAWA Kemenag Kabupaten Pekalongan, *Wawancara Pribadi*, Kajian, 9 Februari 2026, Pukul 09.30 WIB.

Hafidhuddin, Didin, et al. (2008). *The Power Of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. Malang: UIN Malang Press.

Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.

Hafidhuddin, Didin. (2015). *Manajemen Zakat Indonesia*. Jakarta: BAZNAS.

Hasan, Nur. (2010). *Penyatuan Zakat dan Pajak Untuk Keadilan Sosial*. Skripsi. Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo.

Hasbi Ash-Shiddieqy, Muhammad. (1999). *Pedoman Zakat*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.

Helmi Situmorang, Syafrizal dan Muslich Lutfi. (2014). *Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis*. Medan: USU Press.

Hidayatullah, Syarif. (2008). *Ensiklopedia Hukum Islam Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*. Jakarta: Indocamp.

- K.H. Muhtarom, Ketua BAZNAS Kabupaten Pekalongan, *Wawancara Pribadi*, Kajen, 15 Januari 2026, Pukul 09.00 WIB.
- Kadir, Abdul (2014). *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kurnia, Hikmat & H. A. Hidayat. (2008). *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media.
- Kurnia Rahayu, Siti. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Lulu' Zakiyah, Staf bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan BAZNAS Kabupaten Pekalongan, *Wawancara Pribadi*, Kajen, 8 Agustus 2023, Pukul 14.32 WIB.
- Lulu' Zakiyah, Staf bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan BAZNAS Kabupaten Pekalongan, *Wawancara Pribadi*, Kajen, 15 Januari 2026, Pukul 09.10 WIB.
- M. A, Mannan. (1986). *Islamic Economics: Theory and Practice*. Delhi: Idarah-i Adabiyat.
- Mariah. (2015). Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Zakat di Kabupaten Bekasi. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum. *Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah*.
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. 31. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Mufraini, Arief. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad. (2007). *Aspek Hukum Dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graham Ilmu.
- Najuddin. (2003). *Masaail Fiqhiyyah*. Jakarta: Kalam Mulya.
- Nurmantu, Safri. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Nurul Furqon, Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kankemenag Kabupaten Pekalongan, *Wawancara Pribadi*, Kajian, 9 Februari 2026, Pukul 10.00 WIB.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 114 tahun 2025.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh dikurangkan dari Penghasilan Bruto.
- Qardhawi, Yusuf. (2006). *Hukum Zakat: Studi Komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*. Penerje. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin. Bogor: Pustaka Litera Antarnusa.
- Qardhawi, Yusuf. (1999). *Fiqh az-Zakat*. Beirut: Muassasah Risalah.
- Rasyid, Sulaiman. (1994). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

- Restianti, Hetty. (2021). *Mengenal Pajak*. Jakarta: CV. Angkasa.
- Resmi, Siti. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rohndatul Mutaalimah, Staf Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Pekalongan, *Wawancara Pribadi*, Kajian 15 Januari 2026, Pukul 11.10 WIB.
- S.P. Malayu, Hasibuan. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance (Pemerintahan yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju.
- Semiawan. (2010) *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grafindo.
- Shihab, Quraish. (2002). *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati.
- Soemitro, Rochmat & Dewi Kania Sugiharti. (2004). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Pertama.
- Subarsono. (2016). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet 4. Bandung: Alfabeta.

- Syahrudin. (2017). *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep, Teori, Dan Studi Kasus)*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- S. Nasution. (1998). *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Waluyo. (2019). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widyaningsih, Aristanti. (2013). *Hukum Pajak dan Perpajakan: dengan Pendekatan Mind Map*. Bandung: Alfabeta.
- Windarti, Tri. (2010). *Implementasi Perlakuan Zakat atas Penghasilan dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (Kajian pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan)*. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Wirawan & Ricard Burton. (2001). *Hukum Pajak*. Jakarta: PT Salemba Empan Patria.

Zuhriah, Erfaniah. (2006). Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kota Malang. Laporan Penelitian Dosen. *Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*.



*Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup***DAFTAR RIWAYAT HIDUP****A. Identitas Diri**

Nama : Istikomah
 NIM : 3619051
 Program Studi : Manajemen Dakwah
 Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 15 Desember 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat : Buaran Gang 2 Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan
 Nama Ayah : Makmur
 Nama Ibu : Karomih

B. Riwayat Pendidikan

1. TK NU Masyithoh Buaran : Lulus Tahun 2007
2. MINU Buaran Pekalongan : Lulus Tahun 2013
3. MTs S Simbang Kulon II : Lulus Tahun 2016
4. SMA N 4 Pekalongan : Lulus Tahun 2019
5. UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan : Masuk Tahun 2019

Pekalongan, 1 Juli 2016

Yang membuat,


Istikomah
 NIM. 3619051